



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AYODHIA GEHAK LAKUNAMA KALAKE
2. Jabatan : SEKRETARIS KEMENTERIAN
3. NHK : 699408

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.515.125.778

1. Tanah Seluas 487 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, Rp. 62.336.000
2. Tanah Seluas 876 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, Rp. 56.908.778
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/170 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 1.099.234.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/311 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 2.086.647.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.140.055

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 129.140.055

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.186.221.877

F. HARTA LAINNYA Rp. 41.681.250

Sub Total Rp. 6.872.168.960

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.872.168.960

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.